



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Morekau – Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 420 / 93.SK / KB / 2020

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA PAUD HATUHURAN
KECAMATAN KAIRATU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang :**
- a. Bahwa PAUD Hatuhuran Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah.
 - b. Bahwa PAUD Hatuhuran Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur Pra Sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Ijin Operasional;
 - d. Bahwa demi kelancaran seperti pada butir a,b,dan c di atas,maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional,Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun tentang Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur,Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Lembaga PAUD tersebut dengan Indentitasnya sebagai berikut :

Nama Lembaga : PAUD HATUHURAN

Jenis Program : KB

Nama Pengelola : HELENA MARIA SERHALAWAN

Tanggal/Bulan / Tahun : 12 Juli 2012

Alamat : Desa Hatusua

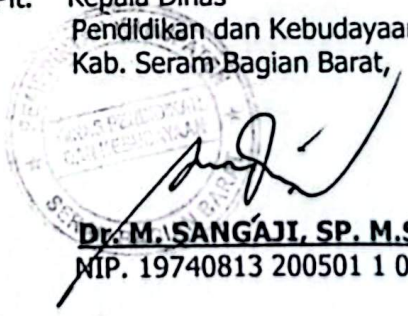
KEDUA Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;

KETIGA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus Penyelenggaraan tidak dapat memenuhi ketentuan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, mulai tanggal 10 Juli 2020 s/d tanggal 10 Juli 2024;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

Plt. Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Seram Bagian Barat,


Dr. M. SANGAJI, SP. M.Si
NIP. 19740813 200501 1 002

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Jakarta;
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
3. Kepala BP-PAUD dan DIKMAS di Kairatu;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
5. Camat Kec. Kairatu di Kairatu;
6. Kepala Korwil Pendidikan Kec. Kairatu di Kairatu;
7. Kepala PAUD Hatuhuran di Hatusua;
8. Arsip;



**Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Seram
Bagian Barat
Prov. Maluku**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional



69931904

Diberikan Kepada :
PAUD HATUHURAN
Desa Hatusua

Hatusua Kec. Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Prov. Maluku

SK Ijin Operasional : 420 / 278 / 2014

Tanggal SK Ijin Operasional : 27-04-2014

Seram Bagian Barat, 7 Agustus 2020

